

Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Desa Kalait Kecamatan Touluaan Kelatan Kabupaten Minahasa Tenggara

Jurnal Administrativus Vol 2 No 4, E-ISSN 3026-3018

© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved ISSN

Geydel Nadia Umboh¹, Abdul R Dilapanga, Fitri H Mamonto³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado

¹geydelumbogh@gmail.com, ²abduldilapanga@unima.a.id ³fitrimamonto@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Key word:
 Role of the Village Head,
 BLT

Accepted: 5 Oktober 2024

Revised : `10 Oktober
 2024

Published: 31 Oktober
 2024

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out more clearly how the role of the Village Head in the Distribution of Direct Cash Assistance during the Covid-19 Pandemic Period in Kalait Village. This study uses a qualitative method. The research location is in the village of Kalait, South Touluaan District, Southeast Minahasa Regency. The focus of this research is the role of the village head in the distribution of direct cash assistance (BLT) during the Covid-19 pandemic in Kalait Village. The sources of data obtained in this study were the Village Head, Village Apparatus and the BLT Recipient Community. The results of this study indicate that the role of the head in realizing village funds such as the distribution of BLT funds to the community in Kalait Village has been running effectively and efficiently, this can be seen in the supervision efforts in the planning stage and implementation of village fund allocations for BLT by conducting coordination meetings with village officials and the community in the village council. Supervision is carried out by appointing and handing over supervision to village officials who are entrusted with managing the distribution of BLT funds. The evaluation stage from all planning to implementation has been well completed and in the field of administration the village head entrusts the village secretary to compile it based on existing data.

INTISARI

Kata kunci:
 Peran Kepala Desa, BLT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas bagaimana peran Kepala Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada Masa Covid-19 di Desa Kalait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Kalait, Kecamatan Touluaan Selatan, Kabupaten Kecamatan Touluaan Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Fokus penelitian ini adalah peran kepala desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 di Desa Kalait. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Penerima BLT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala dalam merealisasikan dana desa seperti penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Kalait sudah berjalan dengan efektif dan efisien, hal ini dapat dilihat dari upaya

upaya pengawasan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan dana desa alokasi dana desa untuk BLT dengan melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa dengan perangkat desa dan masyarakat dalam musyawarah desa. Pengawasan dilakukan dengan cara menunjuk dan menyerahkan pengawasan kepada aparat desa yang dipercaya yang dipercaya untuk mengelola penyaluran dana BLT. Tahapan evaluasi dari seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan perencanaan hingga pelaksanaan telah dilakukan dengan baik dan dalam bidang administrasi kepala desa mempercayakan administrasi kepala desa mempercayakan kepada sekretaris desa untuk menyusunnya berdasarkan data yang ada.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan daerah akan ditujukan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan cepat. Untuk mendapatkan tujuan tersebut perlu ada hal yang perlu untuk dilakukan diantaranya meningkatkan pelayanan, peberdataan serta peran masyarakat berdasarkan peraturan yang ada diantaranya kepastian hukum, tata tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, professional, akuntabilitas, efisien, efektifitas, dan keadilan. Yang dimaksud asas otonomi merupakan sebuah pegangan atau prinsip awal tentang pelaksanaan pemerintahan, melalui otonomi ini juga diharapkan bisa meningkatkan persaingan namun berpegang pada prinsip dasar demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Indonesia [1].

Permasalahan yang harus diselesaikan dalam desa yaitu bagaimana menghilangkan rantai sumber manusia yang tidak mampu dalam menjalankan pembangunan yang ada pada sistem pemerintahan desa. Apabila sumber daya pemerintahan desa tidak ditingkatkan maka anggaran yang sudah disiapkan tidak akan mampu untuk difungsikan secara optimal. Pada permasalahan inilah peran kepala desa sangat diperlukan, tentunya dengan cara kerja sama bersama badan permusyawaratan desa dan juga perangkat pemerintah desa yang lain. Selain itu masyarakat juga harus ikut campur dalam mengawasi anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah desa, semua yang berkaitan dengan desa harus melalui musyawarah yang terbuka. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, serta kritik yang membangun terhadap pemerintah desa. Apabila antara pemerintah desa dan juga masyarakat saling bekerja sama maka pada akhirnya tujuan kesejahteraan rakyat akan tercapai.

Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa setidaknya harus didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapih dan tertib sehingga dapat memberikan informasi secara mudah dan sistematis yang sangat berguna bagi penyusunan program dan pengambilan keputusan maupun pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa setidaknya harus didukung dan dipayungi oleh peraturan desa yang disusun bersama pemerintah desa dan BPD. Demikian pula dengan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, di mana rencana pembiayaan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, yang ditetapkan dalam peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa dalam tahun berjalan, sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka dibutuhkan unsur aparatur penyelenggara pemerintahan desa (pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa) yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan administrasi desa secara tertib [2].

Dalam rangka mewujudkan suatu system pemerintahan agar dapat berjalan dengan, masing-masing dari

pemerintah desa sudah mempunyai tugas, tanggung jawab, serta wewenang masing-masing untuk dielenggarakan ddidalam desa. Pemerintah desa harus mampu menjalankan semua tugas yang ada agar roda pemerintahan dari segi administrasi, pengawasan serta mengotrol dan mengevaluasi pelaksanaan sistim pemerintahan menjadi efektif dan efisien yang. Apabila sistim yang ada berajalan secara efektif dan efisien maka pemerintahan juga akan baik dan berdiri profesional. Sebaliknya jika pemerintah desa tidak mampu mengelola desa dengan baik akan terjadi banyak masalah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu kepala desa beserta jajarannya harus bekerja keras demi kelangsungan pemerintahan yang baik. Salah satu cara agar pemerintahan berjalan dengan lancar dengan melaksanakan tugas, tanggung jawab serta wewenang yang ada, bukan hanya sebatas pelaksanaannya saja melainkan juga harus di kotrl dan diawasi agar tidak adak masalah serius yang terjadi. Fungsi penting pengelolaan anggaran desa terdapat pada kepala desa, sebab kepala desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi di desa, anggaran di kelola oleh desa hal ini sesuai dengan dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3 adalah sebagai berikut: (1) Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana di maksud pada ayat 1, (2) Pengelolaan Keuangan Desa Meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,dan bertanggung jawaban, (3)Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa [3].

Pelaksanaan pemerintahan desa adalah upaya yang harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, pemerintah desa harus mampu memberikan pelayanan yang baik, melakukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, perangkat desa juga harus selalu diawasi dan diberikan pengarahan, pelatihan dalam system pengelolaan pemerintah desa yang baik. Kepala desa memiliki kedudukan dalam rangka penyelenggara pemerintahan desa yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan umum, mislanya mempercepat pembangunan desa seperti jalan-jalan yang ada, menyediakan sarana dan prasarana di dalam desa, bagaimana memmabgun perekonomian masyarakat yang ada di desa, desa harus mandiri serta unggul. Pemerintah desa harus berinteraksi langsung serta membawa masyarakat dalam proses pembangunan desa seperti proyek yang akan dijalankan lebih banyak menggunakan SDM dari desa sehingga dapat membantu perkeonoian mereka, kaerna sejatinya pimpinan yang dekat dengan masyarakat adalah ujung tombak kesejahteraan rakyat

Keberhasilan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, kepala desa sebagai penanggung jawab terlaksananya penggunaan dana desa yang baik dan tepat sasaran. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa kerang belum melaksanakan tiga aspek tersebut hanya dalam aspek pembangunan dan aspek pemberdayaan masyarakat sedangkan aspek pembinaan masyarakat tidak di laksanakan.

Saat ini negara Indonesia dan negara lainnya di dunia sedang di landa Pandemic COVID-19. WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan inveksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Midle Eas Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrme (SARC) dan Virus Corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini baru ditemukan di Wuhan, China pada desember 2019 yang kemudian menjadi wabah dan pandemic dunia. WHO, virus corona COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Orang tersebut kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Karena inilah virus corona cepat menyebar dan sudah menjadi Pandemic di dunia. Sehingga semua aktivitas di luar rumah di hentikan sementara.

Dampak pandemick Covid-19 sangat besar dalam dunia pendidikan, social, ekonomi dan masih banyak lagi dampak lainnya. Dampak yang paling dirasakan dan diresahkan oleh masyarakat Indonesia adalah dari sisi ekonomi. Kebijakan keterlambatan sekolah di Negara-negara yang terkena virus dapat secara otomatis mengganggu hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan kelayakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kebijakan pembatasan wilayah yang mengharuskan masyarakat harus bekerja dari rumah. Virus Corona yang semakin meningkat pada tahun 2020 memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Bersamaan dengan itu pula pemerintah kembali melaksanakan program BLT melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/ pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai. Kementerian keuangan (Kemenkeu) merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020.Revisi PMK tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa). BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan. Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp. 600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp. 300.000,- untuk 3 bulan berikutnya. BLT Desa diberikan pada bulan April 2020. Dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkannya demi pelaksanaan BLT Desa. Program Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama 4 kali di tahun 2020. Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19.

Di provinsi Sulawesi Utara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk Work From Home atau bekerja dari rumah. Inilah yang menjadi inti permasalahan dimana masyarakat yang bekerja sebagai sopir, taksi, gojek online, petani dan pekerjaan yang melibatkan harus turun langsung ke lapangan menjadi masalah bagi masyarakat, bagaimana tidak, dengan hal ini masyarakat kehilangan penghasilan bahkan pekerjaan mereka, sehingga kehidupan jadi melarat bahkan untuk makan sehari-hari saja. Sehingga pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan seperti bantuan-bantuan sosial untuk diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19. Selama masa pandemic Covid-19 sangat berdampak bagi semua masyarakat tak terkecuali juga di desa Kalait, Kec. Touluaan Selatan, Kab. Minahasa Tenggara.

Data observasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa masalah umum yang terjadi peran kepala desa tidak belum dijalankan dengan baik dalam rangka penyaluran bantuan social seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masalah yang terjadi adalah orang yang seharusnya berhak menerima bantuan BLT tidak diberikan, sebaliknya yang tidak berhak diberikan itu yang menerima bantuan, kepala desa juga terkesan lebih banyak memilih keluarga terdekat dalam pemilihan orang yang akan diberikan bantuan, pemberian Bantuan Langsung Tunai belum tepat sasaran, masih adanya pungutan liar dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai, peran kepala desa dalam penyaluran bantuan Langsung Tunai belum dijalankan dengan baik. Karena sejatinya semua data tentang kondisi ekonomi, social masyarakat kepala desa yang lebih tau dan mengatur orang mana yang akan menerima bantuan. Hal inilah inti dari permasalahan tersebut. Saat ini yang banyak terjadi di daerah adalah peran kepala desa tidak dijalankan dengan baik dan disalah gunakan. Bahkan saat ini di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah ada 3 kepala desa yang diberhentikan sementara karena belum menjalankan perannya dengan baik dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai seperti dalam pencairan dana BLT terdapat pemotongan bahkan pemungutan liar didalamnya. Padahal pungutan liar dalam bentuk apapun sangat-sangat tidak di perbolehkan. Sehingga peran kepala desa benar-benar harus di fungsikan dengan efektif dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran kepala desa di desa Kalait, Kec. Touluaan Selatan Selatan, Kab. Minahasa Tenggara sudah di jalankan sebagaimana mestinya atautkah masih ada masalah dan kendala didalamnya, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemic Covid-19 di Desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara”

II. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai strategi ilmiah[4].

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai “Peran Kepala Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemic Covid-19 di Desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara”[5].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan [6].

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat [7].

Kepala Desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan roda pemerintahan desa, seperti melakukan dan mempercepat pembangunan desa, melayani serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa, dan mempunyai wewenang serta kuasa untuk mengelola dana desa serta asset desa maupun menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sesuai dengan Undang-Undang [8].

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Setiap organisme pasti mempunyai kepala, kepala inilah yang berfungsi sebagai pengatur segala hal yang ada ditubuh yang dikepalainya. Setiap organisme mempunyai suatu bagian yang berfungsi mengendalikan seluruh tubuh organisme itu. Bagian itu disebut kepala. Bahkan setiap benda dianggap mempunyai kepala, misalnya kepala meja, kepala tongkat dan sebagainya. Sebuah organisasi adalah juga organisme hidup. Setiap organisasi atau unit kerja juga mempunyai kepala yang diangkat oleh kepala yang lebih formal. Untuk bisa bekerja, kepala diberi atau memperoleh kekuasaan sah yang disebut otoritas melalui cara tertentu: turun temurun (tradisi), diberi (kekuasaan dipersembahkan, dilimpahkan, dipilih, ditunjuk), berbagi, diakui (kesaktian, kehebatan, dipuji, dikultuskan, dipercayai), atau penaklukan melalui kekerasan [9].

Guna melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut : (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (2) Mengajukan perancangan peraturan desa; (3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD; (4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; (5) Membina kehidupan masyarakat; (6) Membina perekonomian desa; (7) Mengkoordinasikan pembangunan desa, (8) Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat mengajukan kuasa hukum untuk mewailinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan[10].

Seorang pemimpin harus mampu melaksanakan fungsinya yang antara lain sebagai Memandu, menuntun, membangun, membimbing, memberitahu, membangun motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi/pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang dituju sesuai dengan ketentuan waktu yang direncanakan[11]

B. Hasil dan pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan pada desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan tepatnya di Kabupaten Minahasa Tenggara. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui apakah Kepala Desa sudah berperan secara baik serta peran apa yang dilakukan Kepala Desa dalam rangka menyalurkan dana BLT kepada masyarakat. Berikut beberapa uraian pembahasan yang sudah peneliti rangkum dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala desa, perangkat desa yang dipercayakan mengurus BLT serta warga penerima BLT.

Saat pandemi berlangsung dan pemerintah pusat saat memutuskan akan ada bantuan BLT untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 sudah di koordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah salah satunya adalah Kepala Desa itu sendiri, sehingga pemerintah Desa harus benar-benar siap dalam proses penyaluran BLT kepada masyarakat. Kepala desa sudah siap dalam proses menyalurkan dana BLT kepada masyarakat, bahkan kepala desa juga bekerja sama dengan baik dengan para perangkat desa yang sudah dipercayakan oleh kepala desa. Salah satu bentuk kesiapan kepala desa maupun perangkat desa adalah dengan mengadakan musyawarah desa dengan perwakilan masing-masing keluarga serta menyampaikan bahwa masyarakat yang menerima BLT harus yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Dan perangkat desa yang dipercayakan akan mendata masyarakat yang pantas menerima BLT sesuai dengan persyaratan yang ada.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menghimpun data terlebih dahulu, masyarakat mana yang masuk dalam prioritas penerima BLT. Mekanisme penerima BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan adalah dengan mendata masyarakat penerima BLT. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW dan Desa. Kemudian hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah desa khusus atau musyawarah insidental. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal yaitu validasi dan finansial data. Hasil penelitian juga menunjukkan proses seleksi masyarakat yang layak menerima BLT adalah yang memenuhi syarat penerima BLT. Sebelum proses seleksi dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa, serta kemudian mengumpulkan data-data keluarga mana yang akan masuk

dalam proses seleksi. Adapun salah referensi masyarakat untuk penyaluran BLT berdasarkan pada syarat-syarat penerima salah satunya penerima BLT yang paling utama adalah keluarga miskin, non program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Pangan Non Tunai (BPNT), serta kehilangan mata pencaharian saat musim pandemic Covid 2019, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Masing-masing kepala juga sudah mengetahui keluarga mana yang layak dalam menerima BLT, karena mereka lebih mengetahui keadaan masyarakat di desa sendiri. Masyarakat yang dia anggap layak kemudian dikumpulkan berkas berupa fotocopy KTP dan Kartu keluarga. Jadi pada intinya kita mereka yang menerima BLT semuanya sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam menerima BLT.

Program penyaluran BLT khususnya di desa kalait didapatkan bahwa semua penerima BLT sudah tepat sasaran karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam penerima BLT salah antara lain bukan keluarga PKH, penerima Bansos dan lainnya serta keluarga yang penghasilannya menurun selama masa pandemic Covid-19. Pendapat masyarakat terhadap program penerima BLT itu berbeda-beda namun yang tekankan adalah kepala desa tetap berlaku adil dengan cara menyalurkan bantuan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi syarat serta layak diberikan bantuan. Sedangkan bagi masyarakat penerima BLT mereka memberikan pendapat bahwa mereka bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah khususnya kepala desa dan perangkat desa karena sudah diberikan bantuan berupa BLT selama masa pandemic Covid-19.

Dalam penyaluran program BLT khususnya di desa kalait didapatkan bahwa semua penerima BLT tidak ada kendala selama penyaluran program BLT karena baik kepala desa, perangkat desa, BPD bekerja sama dalam memperjuangkan hak warga untuk mendapatkan BLT. Sedangkan bagi masyarakat hanya kendala kecil seperti terlambatnya jadwal penerimaan BLT, tapi hal ini bukan masalah bagi mereka karena pada akhirnya mereka tetap menerima dana BLT tanpa potongan. Maka dari itu tidak ada solusi yang perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil pembahasan sudah didapatkan bahwa kepala desa sudah menjalankan perannya dengan baik, memberikan setiap informasi, ada juga peran khusus dimana kepala desa dan perangkat desa lainnya yang sudah dipercayakan dalam pengurusan BLT ini benar-benar melakukan pengawasan yang ketat yaitu dengan mengambil dokumentasi serta didampingi perangkat desa lainnya, baik dari masing-masing kepala jaga maupun bendahara desa, tidak memungut biaya apapun kepada masyarakat, seperti meminta biaya fotocopy, materai ataupun biaya lainnya, karena itu merupakan tanggung jawab dari kantor desa. Masyarakat juga di berikan informasi dan di bantu dalam proses penyaluran BLT ini. Bukan hanya kepala desa, tapi perangkat desa juga berperan penting dalam proses penyaluran BLT. Kepala desa dan perangkat desa secara bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai Undang-Undang dalam proses penyaluran BLT. Sehingga dengan adanya kerja sama antara Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD serta masyarakat desa Kalait maka penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah berjalan dengan efektif dan efisien khususnya di desa Kalait Kecamatan Toluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditengah wabah covid 19 ini, peran pemerintah desa sangat di butuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang terdampak di bidang ekonomi yang ada, karena tugas dari pemerintah desa dalam menangani wabah covid 19 ini yaitu: Pertama, perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruharganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah, Kedua, perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi. Ketiga, perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Keempat, perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam penyaluran dana BLT terlebih dahulu harus ada syarat yang di penuhi oleh calon penerima, syarat utama calon penerima BLT adalah keluarga miskin, non program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu BLT juga diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja, kehilangan mata pencaharian saat musim *pandemic* Covid 2019, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
2. Peran Kepala dalam merealisasikan dana desa seperti penyaluran dana BLT kepada masyarakat di Desa Kalait sudah berjalan baik hal ini dapat dilihat pada adanya usaha untuk merencanakan dan melakukan

pengawasan mengelola dana desa untuk BLT serta melakukan musyawarah koordinasi perangkat desa maupun masyarakat yang dalam musyawarah desa. Kepala desa melakukan kontrol serta pengawasan dengan memilih dan menyerahkan pengawasan kepada perangkat desa yang dipercayakan untuk mengurus penyaluran dana BLT. Tahap evaluasi dari seluruh perencanaan hingga pelaksanaan telah terselesaikan dengan baik dan dalam bidang administrasi kepala desa mempercayakan sekretaris desa untuk menyusunnya berdasarkan data-data yang ada.

3. Sasaran penerima BLT adalah orang miskin, orang sakit kronis bertahun-tahun, dan orang kehilangan pekerjaan karena pandemic Covid-19.

REFERENSI

- [1] N. NURKARIMA, *PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS WEBSERIES PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) KELAS III DI MI-AL-HIKMAH ...* repo.iain-tulungagung.ac.id, 2021.
- [2] A. Dilapanga and Z. H. Singal, "Pembinaan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Administrasi Desa di Desa Tadoy dan Tadoy 1 Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow," *Daya Sains J. Pengabdian ...*, 2019, [Online]. Available: <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jds/article/view/807>.
- [3] U. Nomor, "tahun 2014 tentang Desa," 6. .
- [4] J. M. Lexy, "Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36," *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset*. 2017.
- [5] A. Dilapanga, *Pengembangan Organisasi*. Tondano, 2016.
- [6] K. Tim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V," *Daring: https://kbbi.kemdikbud.go.id*. 2016.
- [7] E. Andajani, F. N. Widjaja, and ..., "Pengembangan Potensi Desa Wisata melalui Analisa SWOT Di Kecamatan Kalitidu Bojonegoro," *Res. ...*, 2017, [Online]. Available: <http://research-report.umm.ac.id/index.php/research-report/article/view/1313>.
- [8] R. Bernadine, M. S. W. Wirjana, and S. Supardo, "Kepemimpinan, Dasar-Dasar dan Pengembangannya," *Yogyakarta: CV. Andi offset*. 2005.
- [9] T. Ndraha, "Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, Yogyakarta: PT." Rineke Press, 2003.
- [10] B. Trisantono, "Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Fokusmedia, 2011.
- [11] K. Kartono, "Pemimpin dan kepemimpinan." repository.pelitabangsa.ac.id, 2018, [Online]. Available: <http://repository.pelitabangsa.ac.id/xmlui/handle/123456789/1579>.
- [12] Lorita, E., Endang, A., & Risdiyanto, B. (2023). Kiprah Perempuan Pemimpin Di *Pemerintahan Daerah. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 249-254.
- [13] Lumingkewas dan Masengi, *Pengantar Administrasi Publik*. Bandung : Bumi Aksara , 2019.
E. Satispi, *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. UMJ Press, 2022.
- [14] R. Pusut, M. Kimbal, and M. Mamentu, "Pebangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso," *Jurnal Eksekutif*, vol. Volume 2, Nomor 2, 2017.
- [15] A. Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama , 2012.
- F. Nadhifa, *Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone (skripsi)*. Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin., 2017.